

Binjai, 21 April 2024

Nomor : 000 /PM.00.02/K.SU-26/04/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Netralitas ASN

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Binjai  
di-

Binjai

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Bahwa Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bawaslu bertugas : *"mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia"*;
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa *"Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"*;
4. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa *"Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU ini"*;
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Binjai mengimbau kepada Sekretaris Daerah Kota Binjai beserta seluruh ASN di lingkungan Kerja Pemerintah Kota Binjai untuk:
- Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Netralitas ASN;
  - Menjaga Netralitas ASN
  - Melaksanakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Menjaga Kondusifitas selama Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;
6. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Wali Kota Binjai
3. Arsip